



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 469/Pdt.G/2019/PA.Pwl tanggal 5 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 201/04/IX/2011, tertanggal 24 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. **1** dari **12** halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar, selama 9 bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei tahun 2012, ketika Pemohon pulang dari kebun Termohon tiba-tiba tidak ada di rumah dan Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil. Setelah 2 hari kepergian Termohon, Termohon menelepon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sedang berada di kapal untuk menuju Malaysia;
5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 7 tahun 3 bulan;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang diketahui oleh Kepala Desa Batupanga Daala nomor: 140/333/DBD/VIII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019, Termohon (**PEMOHON**) terakhir tercatat sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak tanggal 10 Mei 2012, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan ghaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya,

Hal. 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/04/IX/2011, tanggal 5 September 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXX, tanggal 25 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Hal. 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 9 (sembilan) bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun lebih yakni sejak bulan Mei 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah. Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa saat Pemohon pergi ke kebun, Termohon juga pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan ternyata Termohon pergi ke Malaysia;
 - Bahwa Termohon diketahui pergi ke Malaysia karena 2 (dua) hari setelah kepergiannya, Termohon menelepon Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon pergi ke Malaysia;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon sehingga Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 9 (sembilan) bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun lebih yakni sejak bulan Mei 2012 karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah. Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa saat Pemohon pergi ke kebun, Termohon juga pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan ternyata Termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa Termohon diketahui pergi ke Malaysia karena 2 (dua) hari setelah kepergiannya, Termohon menelepon Pemohon dan memberitahukan bahwa Termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon sehingga Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan namun belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada 10 Mei 2012 ketika Pemohon pulang dari kebun, Termohon tiba-tiba tidak berada di rumah dan Pemohon mencari keberadaan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil. 2 (dua) hari kemudian Termohon menelepon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sedang berada di kapal untuk pergi ke Malaysia. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman hingga sekarang selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Hal. **6** dari **12** halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604101403850001 tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Maka segala apa yang termuat dalam bukti P.2 harus dinyatakan terbukti dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan Pemohon sebagai warga yang berkediaman di wilayah Kabupaten Polewali Mandar memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Hal. **7** dari **12** halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon di muka persidangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis selama 9 (sembilan) bulan kemudian sejak bulan Mei 2012 sudah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon di muka persidangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis selama 9 (sembilan) bulan kemudian sejak bulan Mei 2012 sudah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Agustus 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 9 (sembilan) bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling peduli lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
3. Bahwa kedua belah pihak suami istri yaitu Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



وَعَايِزُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azām (bertetap hati untuk) talāk, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Hal. **10** dari **12** halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali

Hal. **11** dari **12** halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhtar, M.H.

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp320.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp436.000,00 |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** halaman
Putusan Nomor **469/Pdt.G/2019/PA.Pwl**